



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731, 5024407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK. 00.06.6.2. 1106

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA
YAYASAN KOLESE SANTO YUSUP KOTA MALANG
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN
"PANTI RAHAYU"
DI JALAN SIMPANG BOROBUDUR NO.1
KOTA MALANG

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca :
1. Surat permohonan Ketua Yayasan Kolese Santo Yusup Kota Malang Nomor : 166/J/VII/2000 tanggal 24 Juli 2000.
 2. Rekomendasi Walikota Kota Malang c.q. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Nomor : 445/1406/428.302/2000 tanggal 29 Pebruari 2000.
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kota Malang Nomor : YM.00.02.4.1.1787 tanggal 15 Agustus 2000.
- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Yayasan Kolese Santo Yusup Kota Malang untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "PANTI RAHAYU" di Jalan Simpang Borobudur No. 1 Kota Malang dengan memberikan ijin tetap.
- Mengingat :
1. Undang - Undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 20/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan ijin tetap kepada Ketua Yayasan Kolese Santo Yusup Kota Malang untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "PANTI RAHAYU" di Jalan Simpang Borobudur No.1 Kota Malang.

KEDUA

KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. J. HARIANTO HADINOTO

SIP / SPTP No. 137/KOD.MLG/DU/XI/1999

KETIGA : Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab / Pemegang ijin Balai Pengobatan "PANTI RAHAYU" dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kota Malang setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Kesmas Depkes RI di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.
3. Walikota Kota Malang di Malang.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kota Malang di Malang.